

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air bersih pada umumnya merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia, dan air bersih harus ada dalam setiap rumah.

Air berhubungan dengan hak hidup seseorang sehingga air tidak bisa dilepaskan dalam kerangka hak asasi manusia, pengakuan hak asasi mengindikasikan dua hal yaitu di satu pihak pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air.¹

Dilihat dari semakin banyaknya masyarakat menggunakan cara praktis untuk mendapatkan air minum merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk membuat usaha depot air minum isi ulang, oleh karena itu air minum isi ulang belakangan ini merupakan pilihan yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai alternatif air minum yang praktis dan efisien. Faktor dominan yang menjadi penyebab adalah harga air minum isi ulang yang cukup ekonomis dan sangat terjangkau. Tetapi dibalik itu tersembunyi ancaman yang sangat mengerikan karena kualitas air minum tersebut tidak memenuhi standar kesehatan. Produk air minum yang dijual kepada konsumen tersebut harus layak untuk dikonsumsi yaitu harus bersih,

¹ M.Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*, Cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm.103

sehat, higienis dan juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.²

Usaha air minum isi ulang merupakan bentuk usaha kecil dalam dunia usaha yang mampu untuk memperluas lapangan kerja, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya bagi pelaku usaha.

Air minum adalah air yang memiliki proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif. Parameter wajib penentuan kualitas air minum secara mikrobiologi adalah total bakteri coliform dan *Escherichia coli*. Air yang dibutuhkan manusia meliputi air layak pakai yang bersih yang sehat untuk keperluan memasak, mencuci, dan mandi serta air yang layak konsumsi untuk keperluan air minum.³

Sebagai pelaku usaha air minum isi ulang seharusnya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen mengenai produknya seperti yang diamanatkan undang-undang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat merugikan konsumen.

Hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga bisa disebut

² Manopo, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Air Isi Ulang Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lex ET Societatis, Ejournal.ac.id, Vol. V No. 1, 2017, hlm. 27.

³ Eka Travita Oktaria, *Legalitas Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen*, *Pactum Law Journal Hukum Perdata*, Vol 1 No.4, 2018, hlm. 308.

UUPK, UUPK ini sangat sering diacuhkan oleh pelaku usaha dan sangat disayangkan konsumen sendiripun seakan tidak mengerti dan tidak ingin tahu mengenai hal ini. Demikian juga dengan permasalahan air minum yang dikonsumsi, bahkan untuk daerah Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi hal ini masih terjadi, disini konsumen sebagai pembeli dan/atau pemakai air minum depot isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha.

Sebagai konsumen pengguna air minum depot isi ulang mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa seperti yang tertuang dalam pasal 4 undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian pelaku usaha mempunyai kewajiban beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ini tertuang dalam pasal 7UUPK.

Konsumen yang dirugikan dalam mengkonsumsi atau menggunakan hasil produksi, berhak mendapat ganti rugi sebagai wujud tanggungjawab pelaku usaha. Dapat dikatakan bahwa antara produsen/pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang digunakan, memakai atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa terdapat suatu hubungan hukum perjanjian yang terjadi saat transaksi jual-beli barang dan/atau jasa tersebut dilakukan.

Hal ini berarti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen/pelaku usaha yang menerbitkan kerugian tersebut kepada konsumen merupakan pelanggaran atas prestasi produsen yang telah diperjanjikan sebelumnya kepada konsumen berkewajiban menyampaikan kerugian yang dideritanya kepada produsen/pelaku usaha.⁴

⁴ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiana Tadjuddin, Hukum Perlindungan Konsumen, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 4.

Sebagai Pelaku Usaha seharusnya lebih memperhatikan syarat dan standarisasi mendirikan Usaha yang berkaitan erat dengan keamanan dan keselamatan konsumen yaitu: “berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi, produk yang tidak memenuhi syarat mutu dapat menimbulkan malapetaka bagi konsumen.”⁵

Manusia memiliki hak atas derajat kesehatan yang mencakup “hak atas layanan kesehatan, hak atas perlindungan kesehatan, hak untuk memperoleh akses layanan kesehatan dan hak atas tatanan sosial yang mewajibkan negara melakukan tindakan-tindakan khusus melindungi kesehatan”.⁶ Namun, seringkali produk air minum isi ulang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar Higiene Sanitasi Depot Air Minum yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Persyaratan standar Higiene Sanitasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2014 pasal 2 yaitu:

- (1) Setiap Depot Air Minum wajib:
 - a. Menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan air minum.
- (2) Untuk menjamin Air Minum memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sebagaimana

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 74.

⁶ Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia*, Cet. 1, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 15.

dimaksud pada ayat (1) huruf a, Depot Air Minum wajib melaksanakan tata laksana pengawasan kualitas Air Minum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Aspek tempat depot air minum isi ulang diatur dalam pasal 3 mengenai pengawasan terhadap kualitas air minum diatur pasal 22 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.43 Tahun 2014 yaitu:

- ① Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP melakukan pengawasan melalui Inspeksi Sanitasi terhadap pemenuhan persyaratan Higiene Sanitasi Depot Air Minum paling sedikit 2 (dua) kali setahun dengan menggunakan Formulir Inspeksi Sanitasi Depot Air Minum.
- ② Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Menteri.
- ③ Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala KKP harus dilaporkan kepada Menteri.

Kenyataannya instansi pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap Depot Air Minum seperti yang tertera pada Keputusan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (1) diatas, hal ini mengakibatkan banyak pelaku usaha Depot Air Minum mendirikan Usaha Depot Air Minum yang tidak memenuhi standar Higiene Sanitasi.

Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan:

TABEL 1

Depot Air Minum Isi Ulang di Desa Mendalo Indah Tahun 2017-2019

NO	DEPOT AIR MINUM ISI ULANG	KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HIGIENE SANITASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	Dara Water		✓
2	Irul Water 4	✓	
3	Aqua Fresh	✓	
4	Abhi Water	✓	
5	F.C Water		✓
6	Ash-shidiqi	✓	
7	Virgo Water		✓
8	Cahaya Water		✓
9	Satu Putri Sejahtera Water		✓
10	Sitimas Galon		✓
11	Satu Putri Water		✓
12	Dista Water		✓
13	Cyber Mandiri Water		✓
14	AJL		✓
15	OOM		✓

Sumber Data: *Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi*

Berdasarkan data diatas bahwa dari 15 pelaku usaha yang memiliki kesadaran akan adanya persyaratan mendirikan Depot Air Minum Isi Ulang hanya 4 Pelaku usaha, dan yang lainnya masih kurang akan kesadaran hukum mendirikan Usaha. Hal ini ditunjukkan dengan adanya memiliki Sertifikat tanda Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi. Padahal di jaman ini usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) telah banyak yang menggunakan akan tetapi masih banyak konsumen DAMIU yang belum sadar akan pentingnya melindungi diri dari barang dan/atau jasa yang dapat merugikan dirisendiri.

Berkaitan erat dengan hak-hak masyarakat sebagai konsumen dan juga kesadaran pelaku usaha akan pentingnya menjaga konsumen dari dampak negatif atas barang dan/atau jasa yang dijalankan. Akibat dari Depot Air Minum Isi Ulang tidak memenuhi persyaratan maka air tersebut tidak layak untuk di jual. Oleh sebab itu, penulis mengangkat Skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Air Minum Depot Isi Ulang Di Desa Mendalo Indah Kabupaten Muaro Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi air minum yang dijual di Depot air minum yang tidak memiliki tanda Higiene Sanitasi?

2. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi terhadap pelaku usaha Depot Air Minum yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi air minum yang dijual di Depot air minum yang tidak memiliki tanda Higiene Sanitasi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi terhadap pelaku usaha Depot Air Minum yang tidak memenuhi syarat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dengan melakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum dibidang pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang khususnya terhadap masyarakat Desa Mendalo Indah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam mempelajari tentang perlindungan konsumen terhadap Depot Air Minum bagi para Akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini dan mempermudah dalam pembahasan masalah, maka perlu dijelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul Skripsi ini sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷

2. Konsumen

Menurut pasal 1 ayat (2) UUPK, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 angka 3 UUPK, bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

⁷ <http://tesishulkum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 19 Nopember 2019, pada pukul 19.27 WIB

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Air Minum Isi Ulang

Air minum isi ulang adalah air yang sudah diolah yang berasal dari mata air, yang telah melewati tahapan dalam membersihkan kandung air-nya dari segala kuman dan bakteri yang terkandung didalamnya tanpa harus dimasak (cara tradisional), sehingga air tersebut dapat langsung diminum, dan hal ini dapat dilakukan secara terus menerus, mengapa dinamakan air minum isi ulang karena konsumen yang mengkonsumsi air yang telah melalui proses ini biasanya menggunakan Galon air dari beberapa merk, sehingga dinamakan air isiulang.⁸

5. Desa Mendalo Indah

Desa Mendalo Indah Merupakan Desa yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Jambi Luar Kota, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Mendalo Laut, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Duren dan kelurahan Pijoan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Desa Mendalo Indah terbentuk pada tahun 2011 yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Mendalo Darat.

Berdasarkan kerangka konsep di atas, mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna air minum depot isi ulang di Desa Mendalo Indah dimaksud untuk

⁸<http://httpdeltateknik.wordpress.com>, diakses tanggal 1 September 2019, pada pukul 11.15 WIB

mengetahui apakah pelaku usaha depot air minum isi ulang telah memenuhi syarat kelayakan depot air minum isi ulang yang telah ditetapkan.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan, antara lain :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dalam pendekatan penelitian ini ditujukan guna untuk mengetahui sejauh mana keefisienan hukum di dalam masyarakat, sehingga dapat mengetahui kesenjangan antara *dass sollen* (apa yang seharusnya terjadi) dengan *das sein* (kenyataan yang sebenarnya).⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis kualitatif. Deskriptif yaitu dimana penulis menggambarkan atau menjelaskan secara rinci objek yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi depot air minum isi ulang di Desa Mendalo Indah.

3. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 157.

Terkait dengan populasi dalam suatu penelitian ilmiah menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan populasi, yaitu “Seluruh objek, seluruh Individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”¹⁰. Adapun yang menjadi populasi yaitu: Konsumen pengguna air minum depot isi ulang di desa mendalo indah, peneliti mengfokuskan populasi pada anak kost Aisyah yang berjumlah 25 orang.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *sampling snowball*, Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang terus-menerus. Dimana *snowball sampling* ini adalah termasuk dalam teknik non-probability sampling (sampel dengan probabilitas yang tidak sama) dengan kata lain *snowball sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan secara berantai.

Sampel dalam penelitian ini diambil dari sebuah kost mahasiswa yang memiliki keluhan dalam mengkonsumsi depot

¹⁰*ibid*, hlm,145

air minum isi ulang yang berbeda depot tetapi masih dalam satu lingkup desa mendalo indah. Untuk itu peneliti mengambil sampelnya yaitu

12 konsumen dalam satu kost, dengan unsur kriteria: memudahkan dalam mendapatkan informasi dan mayoritas pengguna air minum depot adalah anak kost.

4. Sumber Data, berupa data primer dan sekunder

a. Data Primer

Data primer Penulis peroleh melalui wawancara dan survei secara langsung pada responden yang menjadi objek penelitian, yaitu pelaku usaha depot air minum isi ulang dan konsumen pengguna air minum isi ulang di Desa Mendalo Indah.

b. Data Sekunder

Data sekunder penulis peroleh dari kepustakaan yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu dengan meneliti Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah dalam hal ini adalah: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004.

- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa literatur-literatur, karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Wawancara yang dilakukan dengan responden
- b. Studi dokumen yaitu berupa Sertifikat Higiene Sanitasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Muaro Jambi.

6. Analisis Data

Dari data yang terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya dan dianalisis secara kualitatif, yang mana hasil analisis penelitian ditentukan berdasarkan uraian-uraian fakta dilapangan untuk dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Sebagaimana layaknya pelaksanaan jenis deskriptif, penelitian ini pada dasarnya tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi yang dikumpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri atas 4

(empat) bab, yaitu:

BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berisikan tinjauan pustaka guna mempermudah dalam mendeskripsikan masalah yang diangkat. Adapun hal-hal yang akan dibahas adalah tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang kualitas air minum, tinjauan umum tentang sanksi-sanksi bagi pelaku usaha, tinjauan umum tentang air minum dan tinjauan umum tentang desa mendalo indah.

BAB III: Bab ini membahas mengenai hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna air minum depot isi ulang di Desa Mendalo Indah Kabupaten Muaro Jambi, yaitu mengenai syarat kelayakan depot air minum isi ulang serta upaya penyelesaiannya.

BAB IV: Bab ini berisi kesimpulan dari uraian bab pembahasan sekaligus berisikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan.